BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dituntut untuk mempunyai keahlian, pengalaman dan kepekaan dalam mengatasi dan menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan yang terjadi di dunia kerja. Salah satu usaha yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan melakukan kerja praktek.

Kerja praktek adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang telah diterima pada bangku kuliah untuk diterapkan dalam dunia kerja pada perusahaan atau instansi yang dipilih. Berdasarkan hal tersebut maka kerja praktek sangat membantu mahasiswa dalam mengenal dan sebagai gambaran supaya mahasiswa tidak asing lagi ketika memasuki dunia kerja. Pelaksanaan kerja praktek wajib diikuti semua mahasiswa, karena kerja praktek adalah mata kuliah wajib sebelum menempuh skripsi. Kerja praktek merupakan salah satu usaha untuk menciptakan lulusan Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) khususnya Fakultas Hukum yang berkualitas, baik kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, sehingga dapat berguna dalam kehidupan bermasyarakat.

Penulis melaksanakan kerja praktek di salah satu Perseroan Terbatas (PT) yaitu PT. Beringin yang berlokasi di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur dan diharapkan penulis memperoleh pengetahuan, memperdalam wawasan secara luas,

mendapatkan pengalaman selama kerja praktek di perusahaan, serta mengetahui dan memahami cara-cara menyelesaikan tugas dan mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam perusahaan. Penulis akan membahas dalam laporan ini mengenai perjanjian antara PT. Beringin dengan PT. Wijaya Kusuma Emindo. PT. Beringin berlokasi di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur dan PT. Wijaya Kusuma Emindo berlokasi di Jakarta. Perjanjian tersebut mengenai pelaksanaan pekerjaan Sistem Instalasi Penjernihan Air (IPA) yang lokasinya di Sungai Buaya, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur.

Penulis membuat laporan kerja praktek ini dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA ANTARA PT. BERINGIN DENGAN PT. WIJAYA KUSUMA EMINDO".**

B. Sejarah Perusahaan

PT. Beringin adalah sebuah perusahaan nasional yang bergerak di bidang jasa konstruksi, yaitu sebagai pelaksana konstruksi atau kontraktor yang didirikan sejak tanggal 6 Juni 2003 berdasarkan Akta Notaris Rudy Limantara, SH. Nomor 14 yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 7, Kota Tarakan, Kalimantan Timur.

PT. Beringin telah ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional terutama membangun sarana dan prasarana yang berupa pembangunan jalan, jembatan, landasan, bangunan gedung bertingkat, pengairan dan lain sebagainya. PT. Beringin Group didukung oleh

personil-personil profesional yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang cukup dalam pelaksanaan proyek-proyek konstruksi serta mengikuti pelatihan-pelatihan demi meningkatkan sumber daya manusia dan menerapkan sistem manajemen mutu serta manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang disyaratkan demi meningkatkan kinerja perusahaan.

Jumlah karyawan tetap sebanyak 50 orang yang sebagian mengisi jabatan struktural di perusahaan dan sebagian lagi merupakan tenaga profesional proyek, disamping itu didukung lebih dari 50 orang karyawan lepas pelaksana proyek yang telah diseleksi kompetensinya sesuai dengan kebutuhan teknis di proyek.

C. Visi, Misi dan Kebijakan Mutu PT. Beringin

1. Visi

   Menjadi perusahaan jasa konstruksi nasional yang tangguh, sehat dan terpercaya dengan cakupan proyek di kawasan Asia Tenggra.

2. Misi

   Mengusahakan peran serta perusahaan dalam pengembangan sarana dan prasarana sektor industri jasa konstruksi berskala besar yang lebih luas di kawasan Asia Tenggara, meningkatkan pertumbuhan perusahaan secara profesional dan peningkatan kesejahteraan semua pihak yang berkepentingan di perusahaan.

3. Kebijakan Mutu

   Direksi dan karyawan PT. Beringin bekerja demi kepuasan pelanggan dengan menerapkan sistem manajemen mutu yang terus menerus diperbaiki keefektifannya demi kesejahteraan bersama. Sistem manajemen mutu adalah kesatuan dari kebijakan, prosedur, manual, struktur organisasi dan aturan-aturan lain untuk mengatur aktifitas-aktifitas terkait dengan mutu.

D. Waktu dan Tempat Lokasi Kerja

Penulis melakukan kerja praktek selama 100 jam terhitung dari pukul 08.00-14.30 WIB sejak tanggal 18 Juli 2011 sampai dengan 20 Agustus 2011, bertempat di PT. Beringin yang berlokasi di Jalan S. Parman nomor 7 Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur Telp. (0552) 21036 – 21064.

E. Identifikasi Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis mencoba untuk mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan oleh KUH Perdata kepada para pihak dalam perjanjian kontrak kerjasama?
2. Tindakan hukum apa yang dapat yang dapat dilakukan oleh salah satu pihak apabila terjadi wanprestasi?